

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NO.112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN DAN**  
**USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**



Oleh :  
*Ouzy Kurniasandy*  
*1900024082*

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

**THESIS**  
**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT**  
**DECISION NO.112/PUU-XX/2022 ABOUT THE WORK TENURE AND**  
**AGE OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION LEADERS**



**Written By:**  
*Ouzy Kurniasandy*  
*1900024082*

**This Thesis Submitted as a Fulfilment of the Requirements to Attain the**  
**Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**2024**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN DAN  
USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing:**

  
**Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H**  
**NIPM:197608122001101110893877**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
DECISION NO.112/PUU-XX/2022 ABOUT THE WORK TENURE AND  
AGE OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION LEADERS**

**This Thesis Submitted as a Fulfilment of the Requirements to Attain the  
Bachelor of Law at Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor:**

  
**Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H**

**NIP:19760812 200110 111 0893877**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 3 Juni 2024

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.**  
**Anggota Penguji I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.**  
**Anggota Penguji II : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.**



Handwritten signatures of the exam board members, corresponding to the names listed on the left.

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Ni. Megawati, S.H., M.Hum.**  
**NIPM: 195806072023090100584069**

APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW

At the date: 3 Juni 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.  
Examiner I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.  
Examiner II : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.



Handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, Dr. Rahmat Muhajir Nugroho. Below it are two more signatures, likely for the examiners, with dotted lines indicating the names listed to the left.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Handwritten signature in blue ink of Dr. Hi. Megawati.  
Dr. Hi. Megawati, S.H., M.Hum.  
NIPM: 105806072023090100584069

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ouzy Kurniasandy  
NIM : 1900024082  
Email : ouzy1900024082@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 3 Juni 2024



Ouzy Kurniasandy



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : Ouzy Kurniasandy  
NIM : 1900024082  
Email : ouzy1900024082@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2024



Ouzy Kurniasandy

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H

NIPN:19760812 200110 111 0893877



## **HALAMAN MOTTO**

**“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.”**

**(Pramoedya Ananta Toer)**

**“The only true wisdom is in knowing you know nothing.”**

**(Socrates)**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan Kesehatan lahir dan batin, tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan segala kebesaran dan kuasa-Nya, atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada penulis berupa nikmat iman, akal pikiran, Kesehatan dan ilmu akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Sebagai sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh penulis, tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Skripsi yang penulis hasilkan ini terdiri dari IV (empat) bab, yang tentunya sangat mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis terus belajar guna menjadi insan yang lebih baik dan dapat menghasilkan tulisan yang jauh lebih baik. Maka, penulis sangat membuka dan mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun bagi kebaikan penulis.

Karya tulis yang penulis berikan ini, penulis harapkan ide-ide, gagasan yang ada dan tertuang di dalam tulisan ini dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi yang positif terhadap khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara. Disamping itu, penulis harapkan kajian tulisan mengenai **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN DAN USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** dapat diterima oleh semua pihak baik dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat luas pada umumnya.

Karya tulis berupa Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mengatur penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas.
2. Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya guna memberikan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini dan mengarahkan, serta memberikan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga memiliki pembimbing seperti beliau, banyak ilmu yang didapatkan dari beliau. Terima kasih Pak, Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta nikmat Kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin
3. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membantu terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
4. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
5. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.


6. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin pelaksanaan akademik atau Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Kerjasama dan membina civitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi.
7. Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membimbing dan memberikan motivasi agar semangat menyelesaikan studi. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
9. Seluruh staff administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan penulis selama ini.
10. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan. Terima kasih kepada Ibunda tercinta yang biasa penulis panggil Mama, Ibu Nur Mali dan Ayahanda tercinta yang biasa penulis panggil Bapak, Bapak Zaidir. Semoga ananda bisa menjadi anak yang selalu berbakti dan dapat membanggakan bagi orang tua. Penulis dedikasikan, persembahkan skripsi ini kepada Mama dan Bapak. Terima kasih atas segala limpahan do'a, cinta, kasih sayang, motivasi, dukungan dan semangat yang Mama dan Bapak berikan kepada penulis.
11. Adik penulis yang sangat penulis kasihi, Ronaldiansyah, Muhammad Husein dan Muhammad Khosim, semoga dapat menjadikan adik-adik penulis termotivasi dan semangat dalam menjalankan Pendidikan yang sedang ditempuh, agar dapat membanggakan dan membahagiakan Mama dan Bapak.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan.
13. Seluruh sahabat maupun teman penulis baik yang di Labuan Bajo maupun yang di Yogyakarta. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari kehidupan yang penulis jalani.

14. Almamaterku yang penulis banggakan, Universitas Ahmad Dahlan yang akan selalu menjadi cerita yang unik untuk di ceritakan dalam perjalanan kehidupan penulis.
15. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua dukungan, saran, kritikan dan motivasi yang telah diberikan Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 3 Juni 2024

Penulis



Ouzy Kurniasandy

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data .....	11
4. Teknik Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
1. Teori Negara Hukum .....	16
2. Teori Konstitusi.....	18
3. Teori <i>Open Legal Policy</i> .....	21
4. Teori Kelembagaan Negara.....	24

<b>BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN DAN USIA PIMPINAN KOMISI PIMPINAN KORUPSI .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK. ....</b>	<b>30</b>
<b>1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.....</b>	<b>30</b>
<b>2. Analisis Putusan .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 terhadap Lembaga Negara lain .....</b>	<b>58</b>
<b>1. Dalil pemohon di gunakan untuk mengubah persyaratan usia oleh Lembaga Negara lain .....</b>	<b>58</b>
<b>2. Terhadap Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Erga Omnes .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>72</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
DECISION NO.112/PUU-XX/2022 ABOUT THE WORK TENURE AND  
AGE OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION LEADERS**

*Ouzy Kurniasandy*

**ABSTRACT**

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) is one of the judicial institutions whose function is to protect the constitution upholding constitutional legal justice in the Indonesian constitutional system. The Constitutional Court Decision No. 112 / PUU-XX / 2022 on the judicial review of Article 29 letter e and Article 34 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 about the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commission (KPK) state that the applicants' petition was entirely granted. This study aims to determine and analyze the Constitutional Court decision No.112 / PUU-XX / 2022 about the work tenure and age of KPK leaders and to find out the implications of the Constitutional Court decision on other state institutions. This is a normative juridical study. The data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were obtained through library research and were analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision No.112/PUU-XX/2022 shows that the Constitutional Court should focus on determining the constitutionality or unconstitutionality of a law, not only accepting articles in the law. There are three implications of the decision: (1) the changes in the term of work tenure and age of the KPK leaders, (2) the arguments of the lawsuit used as the basis for filing applications to extend the tenure, and (3) the leaders' age of other independent state institutions in the future. This is proven by the Constitutional Court decision No.90/PUU-XXI/2023, which requests a judicial review of the age requirements for presidential and vice presidential candidates.

**Keywords:** Constitutional Court, Judicial Review, Age, Corruption Eradication Commission.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN DAN  
USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

*Ouzy Kurniasandy*

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang fungsinya ialah menjaga konstitusi agar tegaknya keadilan hukum konstitusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Ditetapkan putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUUXX/2022 terhadap uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, Mengetahui dan menganalisis putusan MK No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK dan kedua untuk mengetahui Implikasi putusan MK terhadap lembaga Negara lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya berfokus pada menentukan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang, bukan menormakan Pasal dalam Undang-Undang. Implikasi dari putusan tersebut adalah adanya perubahan dalam masa jabatan dan usia pimpinan KPK, dalil gugatan dijadikan dasar pengajuan permohonan perpanjangan masa jabatan dan usia pimpinan lembaga negara independen lainnya di masa mendatang. Terbukti dengan adanya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang memohonkan *Judisial review* terhadap persyaratan usia capres dan cawapres.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, *Judisial Review*, Usia, Komisi Pemberantasan Korupsi.